



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN ULUMUL QUR'AN**, berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Haji Masri Zein, selaku Ketua Umum Yayasan Ulumul Qur'an, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Gunawan Purba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. & Partner" beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok UU Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **Ir. HAJI AMIR SYARIFUDDIN**, selaku Ketua Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, bertempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 2 Lingkungan X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **ACHAJAR AHMAD RIDWAN, S.H.**, selaku Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, bertempat tinggal di Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor 28, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
3. **Dra. HAJJAH SURYANA BARLIAN**, selaku Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
4. **Drs. HAJI SYAHRIAL, AMS, S.H., M.Hum.**, selaku Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, bertempat tinggal di Jalan Binjai Lingkungan XIII Nomor 270, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

*Halaman 1 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Aulia Zufri, S.H., & Associates" beralamat di Jalan Hoki Nomor 26, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2016;

5. **PENGAWAS YAYASAN ULUMUL QUR'AN**, berdomisili di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. Akhmad Zulham, M.Pd., MM., selaku Ketua Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an;

Tergugat I, II, V dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahsin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Mahsin, Hendra & Rekan", beralamat di Jalan Asrama Pondok Kelapa, Perumahan Bumi Asri Blok C Nomor 61-62, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Tentang Kedudukan Hukum;

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 ayat (5) yang menyatakan: ".....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut....." dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: "....Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota

Halaman 2 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Penggugat berwenang dan berhak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Ulumul Qur'an dalam hal ini Penggugat berkompeten mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Stabat;

### B. Alasan-alasan Hukum Penggugat:

4. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah atas kesepakatan bersama pada tanggal 05 Agustus 2014 di hadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 dan pendirian Yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014;
5. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dibentuk dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

#### 5.1. Di bidang Sosial:

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan informal seperti Kursus, PAUD, Bimbingan Belajar Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda;
- d. Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Kerja;
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;
- f. Studi banding;

#### 5.2. Di bidang Keagamaan:

- a. Mendirikan sarana ibadah;
- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah;
- c. Meningkatkan pemahaman agama;
- d. Melaksanakan syiar agama;

Halaman 3 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5.3. Di bidang Kemanusiaan:

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi korban perang;
  - c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan;
  - d. Melestarikan lingkungan hidup;
6. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an terbentuk dari susunan organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang masing-masing dalam menjalankan jabatannya memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;
7. Bahwa permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum;
8. Bahwa telah sangat jelas diterangkan tentang prosedur penggantian kepengurusan pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2014 diatur dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26, yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan: "Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali";
  - b. Pasal 15 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan:  
"Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:  
(1) Meninggal dunia;  
(2) Mengundurkan diri;

Halaman 4 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;

- (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir;
- c. Pasal 25 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan: "Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali";
- d. Pasal 26 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan:  
"Jabatan anggota pengawas berakhir apabila:
  - (1) Meninggal dunia;
  - (2) Mengundurkan diri;
  - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - (4) Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
  - (5) Masa jabatan berakhir;
9. Bahwa perihal tentang penggantian Kepengurusan Yayasan juga diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5), Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
10. Bahwa Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan sebagai berikut:
  - 10.1. Rapat Dewan Pembina tentang penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (*in casu* Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut;

Halaman 5 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 15 Agustus 2014 yang menyatakan: "Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat", dengan demikian Rapat Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak sah dan tidak berhak mengambil keputusan yang mengikat;

- 10.3. Bahwa Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (*in casu* Dra. Hj. Suryana Barlian) yang menyatakan: ".....Rapat Pembina yang menghasilkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 dengan Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 dengan ini menyatakan bahwasanya tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Anggota Pengurus dan Pengawas yang sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014,....." ;
11. Bahwa selanjutnya tidak adanya satupun ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020;
12. Bahwa disamping itu Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas tentang wacana Perubahan

Halaman 6 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Februari 2015 tersebut menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggantian Kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;
14. Bahwa Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sering bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dengan mengintervensi Ketua Pengurusan (*in casu* H. Masri Zein) dan bendahara Yayasan yang sah (*in casu* Syarifah Ani, S.H.I) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan guna melakukan hal-hal yang dianggap tidak sepatutnya, sehingga mengganggu tercapainya maksud dan tujuan serta jalannya kegiatan-kegiatan Yayasan;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk panitia penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2015-2016 tanpa megikutsertakan Pengurus Yayasan yang notabenenya dalam hal penerimaan siswa baru merupakan tugas dan kewenangan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an;
16. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tersebut, Yayasan Ulumul Qur'an berjalan di bawah kepengurusan yang baru dan berdasarkan Surat Keputusan itu pula atas perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*in casu* Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) dan Salman, sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan *account* rekening atas nama Penggugat (*in casu* H. Masri Zein) dan Syarifah Ani, S.H.I. (*in casu* Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014);

Halaman 7 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan Ketua Majelis Hakim dan dua Hakim Anggota. Pembina Yayasan mengarahkan kepada seluruh wali murid untuk menyetorkan biaya sekolah ke rekening Yayasan yang baru tersebut sehingga saat ini semua pendapatan Yayasan masuk atau disetorkan ke Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II (*in casu* Achjar Ahmad Ridwan, S.H.), Ahmad Syukri dan Salman (*in casu* Pengawas dan Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015), dengan diubahnya rekening penerimaan pendapatan Yayasan tersebut mengakibatkan sehingga Penggugat selaku Pengurus tidak bisa atau tidak berwenang menarik dana guna kebutuhan dana operasional penunjang kegiatan Yayasan Ulumul Qur'an;

18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan Dewan Pembina serta Kepengurusan Yayasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II (*in casu* Achjar Ahmad Ridwan, S.H.), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat;
20. Bahwa disamping itu, Tergugat V sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an sama sekali tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014, Pengawas tidak melaksanakan fungsi jabatannya melihat kepengurusan Yayasan yang telah berjalan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014;
21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta atas tindakan yang

Halaman 8 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tersebut Penggugat merasa telah dirugikan sebab Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus (*vide*: Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014) dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan program kerja Yayasan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan Ulumul Qur'an;

22. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*);
23. Bahwa oleh karena dana yang ada pada rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II (*in casu* Achjar Ahmad Ridwan, S.H.), Ahmad Syukri dan Salman merupakan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang semestinya digunakan untuk membiayai oprasional dalam menjalan kegiatan-kegiatan Yayasan dan untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat *a quo* didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Stabat menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan susunan pengurus Yayasan yang ada pada Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten adalah susunan Pengurus Yayasan yang sah;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 9 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. Keputusan Pengid. Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015

6. Menyatakan segala tindakan hukum Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II (*in casu* Achjar Ahmad Ridwan, S.H.), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

1. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I *in casu* Ir. Haji Amir Syarifuddin M.M., akan tetapi di dalam gugatannya

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Tergugat II yang diajukan oleh Penggugat *in casu* Achjar Ahmad Ridwan, S.H., akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya menulis nama Tergugat II dengan nama Achajar Ahmad Ridwan, S.H., dengan menambahkan huruf A yang seharusnya Achjar akan tetapi Penggugat menulis dengan Achjar;
3. Bahwa selanjutnya terhadap nama Tergugat V *in casu* Drs. H. Akhmad Julham yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, akan tetapi di dalam gugatannya Penggugat menulis nama Tergugat V dengan Drs. H. Akhmad Zulham, dengan merubah identitas Tergugat V yang seharusnya huruf J (Julham), akan tetapi Penggugat menulis dengan huruf Z (Zulham);
4. Bahwa kesalahan penulisan nama terang dan lengkap, termasuk gelar menurut seorang ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan:
  - Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan gugatan cacat formil;
  - Bahwa dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in pesona* atau *obscuur libel* yang dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas;
5. Bahwa sangat terang dan jelas terhadap gugatan yang dimajukan oleh Pengugat kepada Para Tergugat di dalam perkara ini mengandung makna *error in pesona* dan kabur sebagaimana yang dikutip oleh seorang ahli hukum seperti di atas tersebut, yang mana penulisan identitas seseorang haruslah benar dan tidak boleh menyimpang dengan identitas yang dimiliki oleh Para Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat membuat putusan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
7. Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini juga mengandung cacat formil, yang mana orang atau Badan Hukum yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, seharusnya Penggugat juga menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., sebagai pihak-pihak yang diikutkan sebagai pihak Tergugat di dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Mahkamah Agung, Notaris Syahril Sofyan, S.H., di dalam perkara ini dengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an, selanjutnya perubahan susunan Pengurus tersebut diaktakan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., dan selanjutnya Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., melaporkan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
9. Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan di atas maka seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., ditarik sebagai Para Tergugat (pihak) di dalam perkara ini, oleh karena Penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) Para Tergugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
  10. Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang di dalam perkara ini maka gugatan Penggugat dapat dikualifisier mengandung cacat formil (*plurium litis consortium*), dan kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim membuat putusan Hukum gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V dalam Konvensi menolak seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konvensi kecuali yang di akui secara tegas, dan selanjutnya memajukan gugat rekonvensi yang juga akan diulang di dalam jawaban dalam konvensi, seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi pada prinsipnya mengadakan Rapat Dewan Pembina yang dilaksanakan/bertempat di Yayasan Ulumul Qur'an tertanggal 20 Febuari 2015, yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Anggota Dewan Pembina dan juga dihadiri oleh Sekertaris Pembina sebagai seorang Notulen Rapat, dan setelah rapat yang dilakukan tersebut selesai selanjutnya membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015;
2. Bahwa penegasan dan Surat Keputusan Dewan Pembina selanjutnya tertuang di dalam Akta Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan di Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., tertanggal 16 Juni 2015, Nomor 05;
3. Bahwa kesepakatan tentang untuk mengadakan rapat Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an adalah untuk dilakukan Perubahan Pengurus dan Anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan rapat tersebut di laksanakan oleh Para Tergugat Konvensi I, II, III/Penggugat Rekonvensi

Halaman 12 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Rekonvensi, tertanggal 25 Januari 2015, dan 16 Februari 2015 Hal : Mohon Penegasan;

4. Bahwa selanjutnya melalui Surat Rekomendasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Nomor 004/YUQ/II/2015, Hal: Mohon Penegasan, tertanggal Stabat 17 febuari 2015, yang mana surat tersebut mendesak agar Tergugat I dan II Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk segera melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an;
5. Bahwa merujuk dari surat Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan juga surat dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya Para Penggugat dalam Rekonvensi mengambil langkah kebijakan Yayasan Ulumul Qur'an untuk segera dilakukan Rapat Dewan Pembina;
6. Bahwa hasil dari keputusan rapat yang dilakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan aturan, oleh karena pada saat dilakukan notulen rapat di hadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang Anggota Dewan Pembina yang hadir dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Perubahan Undang Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan yang tertera di dalam bunyi Pasal 32 (ayat 4 dan ayat 5), dan juga perubahan anggaran dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 02, tanggal 16 Juni 2015 Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dan juga Pasal 11 huruf a;
7. Bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 32 ayat (4), berbunyi:
  - Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir;
  - Ayat (5), berbunyi : - Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus diatur dalam Anggaran Dasar;
  - Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 02, tanggal 16 Juni 2015, Pasal 9 ayat (2) huruf b, berbunyi : - Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
  - Huruf c, berbunyi : - Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;

Halaman 13 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan yang mengikat apabila : huruf a : dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Pembina;

8. Bahwa setelah dilakukan rapat oleh Ketua dan Anggota Dewan Pembina yang dihadiri 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota Dewan Pembina, selanjutnya hasil dari keputusan rapat tersebut di Akta pada Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., Nomor 05 tanggal 16 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan, S.H., melaporkan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;
9. Bahwa terhadap hal ini semua Para Penggugat dalam Rekonvensi merasa telah dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi yang mana seyogyanya Tergugat dalam Rekonvensi mempertanyakan ataupun berkordinasi sebelum mengambil suatu langkah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan negeri, yang seyogyanya Tergugat dalam Rekonvensi dapat mempelajari dan membaca baik-baik segala aturan-aturan hukum yang berlaku tentang Yayasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an;
10. Bahwa jika merujuk pada Surat Nomor 004/YUQ/II/2015, hal: Mohon Penegasan, tertanggal 17 Februari 2015, Tergugat dalam Rekonvensi mengirim surat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an *in casu* Tergugat I/Penggugat dalam Rekonvensi tentang adanya surat dengan tujuan untuk segera dilakukan perubahan susunan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an;
11. Bahwa Tergugat V dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi juga merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap surat gugatan Penggugat dalam Konvensi yang menarik diri Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di dalam perkara ini sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;
- Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: "...Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten; Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 ayat (5) yang menyatakan : ".....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut....." dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : "...Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan";

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan benar Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang dan belum ada perubahan terhadap Pengurus yayasan tersebut;

### B. Alasan-Alasan Hukum Penggugat;

#### I Jawaban Tergugat III:

3. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014;
4. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang bentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (empat) Poin 5 (lima);

Halaman 15 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyatakan : “.....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur’an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum”;
6. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur’an terjadi sejak beberapa anggota Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan yang baru untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015;
  7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an ada membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina yang bermaksud untuk membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;
  8. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas Rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur’an belum pernah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;
  9. Bahwa Rapat Pembina tersebut di atas belum pernah dilaksanakan, walaupun ada Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an yang diadakan

Halaman 16 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat. Pengurus dan Pengawas, akan tetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*in casu* Tergugat I) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020;
10. Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan: "Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (Ic. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (*in casu* Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014";
11. Bahwa setiap diadakannya pertemuan dan/atau rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an Tergugat III selalu mempertanyakan apakah seluruh Dewan Pembina Yayasan telah mendapatkan pemberitahuan dan/atau undangan atas rapat yang diadakan, demikian pula halnya dengan Rapat Pembina Yayasan tanggal 20 Februari 2015 tersebut, Tergugat III telah mempertanyakan kepada Tergugat I dan di hadapan Tergugat II dan Saudara M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan Tergugat I selalu menjawab "Sudah Diundang", demikian pula halnya dengan Tergugat II yang memberikan jawaban yang sama, maka pada saat itu Tergugat III berpendapat bahwasanya Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan yang sah telah diundang sehingga jalannya rapat tersebut dapat dilanjutkan;

Halaman 17 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan: "Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat";

13. Bahwa telah Tergugat III sampaikan sebelumnya pada Poin 8 sampai dengan 10 di atas dimana Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya sebatas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Anggota Pengurus dan Pengawas yang sah Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014;
14. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 Poin 11 yang pada pokoknya menyebutkan: "...tidak ada satupun ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an ... dan seterusnya;
15. Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan

Halaman 18 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tidak pernah ada, yang ada hanya sebatas wacana, akan tetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*in casu* Tergugat I) menjadikan Rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020;

16. Bahwa oleh karena Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 hanya sebatas membahas wacana penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan dan tidak pernah ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;
17. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Poin 15 dan Poin 16, Halaman 9 Poin 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

### II. Jawaban Tergugat IV:

18. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014;
19. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera

Halaman 19 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (empat) Poin 5 (lima);

20. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : “.....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur’an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum”;
21. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur’an sejak Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015;
22. Bahwa Tergugat IV mendapatkan informasi, pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur’an membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur’an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina sebagaimana Rapat Pembina Yayasan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur’an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur’an Stabat Periode 2015-2020;
23. Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan: “Penggantian Pengurus, Pengawas dan

Halaman 20 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## putusan.mahkamah.sebagai.Dewa

24. Bahwa Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang sah menurut Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015;
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tanggal 15 Desember 2015 atas *somatie* yang dilayangkan Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2015 Poin 3 yang pada pokoknya menyatakan : "...dalam setiap rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an, Tergugat III selalu mempertanyakan apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan selalu dijawab "Sudah Diundang", akan tetapi faktanya Tergugat IV sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;
26. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015, maka dengan demikian dapat dipastikan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) ;
27. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan: "Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat" ;

28. Bahwa berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tertanggal 15 Desember 2015 Poin 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan ".....tidak ada Rapat Pembina Khusus untuk penggantian Anggota Pengurus dan Pengawas yang sah berdasarkan Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dan setahu Tergugat III Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari di Stabat, yang disebut sebagai rapat yang menghasilkan SK Pembina tentang Penggantian Pengurus dan Pengawas tersebut adalah merupakan pembicaraan wacana perubahan Pengurus dan Pengawas;
29. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Tergugat IV bahwa Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I telah terbit berdasarkan hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pembina halaman pertama huruf (e) Nomor 003/PMB/YYS/ II/2015 tertanggal 21 Februari 2015;
30. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 Poin 11 yang pada pokoknya menyebutkan: ".....mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/

Halaman 22 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
"Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 003/PMB/YY/II/2015 tentang Pengawasan dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020";

31. Bahwa benar berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tidak pernah ada dilaksanakan, *quod non*, seandainya Rapat Pembina tersebut ada dilaksanakan, maka Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014;
32. Bahwa oleh Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 tidak pernah ada, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YY/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014;

Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Poin 15 dan Poin 16, Halaman 9 Poin 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Stb., tanggal 21 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Halaman 23 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 362/PDT/2016/PT MDN., tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Stb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I, II, V/Tergugat I, II, V/Terbanding I, II, V pada tanggal 30 Mei 2017;
2. Termohon Kasasi III, IV/Tergugat III, IV/Terbanding III, IV pada tanggal 5 Juni 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I, II, V/Tergugat I, II, V/Terbanding I, II, V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 April 2017, selanjutnya kemudian Pemohon Kasasi melalui Kuasanya mengajukan upaya hukum kasasi ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 05 Mei 2017, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2016/PN STB, tertanggal 05 Mei 2016, sehingga upaya hukum kasasi yang ajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon Kasasi telah membuat dan mengajukan memori kasasi pada tanggal 16 Mei 2017, sehingga masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu memori kasasi secara formal dapat diterima;
- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas alasan dan pertimbangan maupun putusan hukum yang dijatuhkan dalam perkara ini baik di Pengadilan Negeri Stabat maupun di Pengadilan Tinggi Medan, sehingga oleh karena itu maka Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya tersebut di atas mengajukan Permohonan Kasasi agar perkara ini diperiksa ulang pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
- Bahwa adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi atas alasan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat adalah dikarenakan putusan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

A. Tentang Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 40 alenia pertama yang pada pokoknya menyebutkan : “.....Akta Pendirian Yayasan sebagaimana Akta Notaris Eni Nurani Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah diubah sebagaimana dengan bukti fotocopy Notulen Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 25 Desember 2014 (Bukti T.I.II.V – 5) kemudian ditegaskan dalam Akta Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2015 nomor 2 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H.,

Halaman 25 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada pokoknya menyebutkan: "...selain dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dibuatkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan fotocopy Akta Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Anggaran Rumah Tangga tanggal 16 Juni 2015, Nomor 3 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., (T.I.II.V-7)";
2. Bahwa pada alenia ketiga halaman 40 *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan: "....selain dilakukan Perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur'an dan diterbitkannya Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dilakukan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan Bukti T.I.II.V – 8 dan dikukuhkan dalam Akta Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 16 Juni 2015 Nomor 5 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H., (T.I.II.V-9)";
  3. Bahwa selanjutnya pada halaman 40 alenia keempat *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan: "..... dengan demikian Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akta Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan, S.H. (Bukti T.I.II.V – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1646 tanggal Jakarta 09 November 2015 (Bukti T.I.II.V-10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi formil";
  4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya dengan menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan telah bertentangan dengan hukum karena dalam proses Perubahan Pengurus dan Pengawas serta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an terdapat cacat hukum, dimana dalam Rapat

Halaman 26 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2015 khususnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) yang menerangkan:

Ayat (2) menegaskan:

Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat;

Ayat (3) menegaskan:

Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;

5. Bahwa telah jelas diakui oleh Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV bahwa Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV selaku Anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang sah sebagaimana Bukti P-1 sama sekali tidak menerima dan/atau mendapatkan pemberitahuan dan/atau undangan baik itu secara tertulis maupun secara lisan oleh Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sekaitan dengan diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan menghasilkan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015, pengakuan Tergugat IV tersebut didukung oleh Bukti P-7 dan Bukti P-8 yang merupakan *somatie* dari Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV atas keberatannya akan adanya Rapat tersebut;
6. Bahwa disamping itu berdasarkan pengakuan Tergugat III yang pada saat itu turut hadir dalam Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 yang menegaskan bahwa rapat yang diadakan tersebut hanya sebatas pembicaraan wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana yang telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tanggal 06 Agustus 2014, dimana pengakuan Tergugat III tersebut dibuktikan dengan Bukti P-3;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBG/174 HIR dan Pasal 313 RBG/176 HIR/1924 BW jelas menegaskan hal sebagai berikut:

Pasal 311 RBG/174 HIR menyatakan:

Halaman 27 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diucapkan oleh hakim yang telah mengucapkannya baik hal itu dilakukannya secara pribadi maupun dengan perantara seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu;

Pasal 313RBG/176 HIR/1924 BW menyatakan:

Tiap pengakuan harus diterima secara bulat dan Hakim tidak berkuasa untuk atas kerugian pihak yang mengucapkannya, memecah pengakuan itu dengan hanya menerima sebahagian saja dan menolak bahagian yang lainnya, kecuali apabila dan sepanjang pihak yang berhutang dengan maksud untuk melepaskan dirinya, dalam pengakuannya itu telah memajukan fakta-fakta yang terbukti palsu;

8. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III dan Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV yang diberitanda Bukti Nomor 2 jelas membuktikan ketidak hadiran Tergugat IV/Terbanding IV/Termohon Kasasi IV dan sama sekali tidak ada apakah penjelasan bahwa Tergugat IV telah diundang dalam rapat dan tidak ada dijelaskan mengapa rapat tersebut tidak dihadiri oleh seluruh Pembina;
9. Bahwa dengan demikian Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut telah terbukti bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) sehingga Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 telah cacat hukum dan/atau bertentangan dengan hukum sehingga keputusan yang diambil dalam Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut (*vide* Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) yang menjadi dasar perubahan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum, segala sesuatu akibat hukum yang terbit dan/atau yang ditimbulkan dari padanya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum pula adanya, maka dengan demikian terhadap Bukti T.I.II.V- 4, Bukti T.I.II.V- 6, Bukti T.I.II.V- 7, Bukti T.I.II.V- 8, Bukti T.I.II.V- 9 dan Bukti T.I.II.V- 10 adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum sebab terbit berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya Bukti T.I.II.V- 4, Bukti T.I.II.V-6, Bukti T.I.II.V- 7, Bukti T.I.II.V- 8, Bukti T.I.II.V- 9

Halaman 28 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan melanggar *Prinsip Curia Navit Jus*. Prinsip ini dalam mencari dan menemukan hukum, Hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dikatakan Hakim sebagai organ pengadilan:

- Dianggap memahami hukum;
- Harus memberikan pelayanan setiap pencari keadilan;
- Apabila Hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis maka, Hakim wajib menggali hukum tidak tertulis sebagai memutuskan perkara;
- Hakim harus bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat dan Negara;

12. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan: "...Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akta Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (Bukti T.I.II.V-4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V – 10) dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan syarat formil";

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut di atas jelas merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak cermat dan salah menerapkan hukum dimana tidak ada satupun Akta yang dikeluarkan oleh Syahril Sofyan Notaris di Medan yaitu berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 2 tanggal 16 Juni 2015 (Bukti TI.II.V- 4) dan Akta Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 5 tanggal 16 Juni 2015 (Bukti TI.II.V – 10) yang telah diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dengan kata lain Akta-Akta tersebut di

Halaman 29 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

yang Pemohon Kasasi ajukan bersama dengan Memori Kasasi ini berupa Surat Keterangan yang diterbitkan bulan Maret 2017 yang diperbuat oleh Adi Pinem, S.H., Notaris di Kota Medan jelas menerangkan bahwa: "...sehubungan dengan Akta Nomor 84 tertanggal 18 Maret 2017 yang saya Notaris buat, berita acara rapat sekaligus data-data pada SABH (Sistem Administrasi Bantuan Hukum) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, data-data masih memakai data sesuai dengan Akta Nomor: 1, tanggal 05 Agustus 2014";

14. Bahwa selanjutnya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 2 tanggal 16 Juni 2015 dan Akta Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 5 tanggal 16 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Syahril Sofyan Notaris di Medan tersebut ternyata belum diberitahukan atau dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan *juncto* Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan serta ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;
15. Bahwa disamping itu tentang pemberitahuan/pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (Bukti T.I.II.V- 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V – 10) hingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan syarat formil adalah bertentangan dengan hukum dimana Notaris Syahril Sofyan tidak dibenarkan mengajukan laporan perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an kepada

Halaman 30 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2567/K/Pdt/2017 tentang permohonan pengesahan badan hukum Yayasan secara elektronik sebagaimana Bukti T.I.II.V-4 sedangkan menurut Peraturan Perundang-undangan pelaporan tersebut harus dilaksanakan secara elektronik dan diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Akta pendirian yang telah ditanda tangani;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan menegaskan:

Ayat (1):

“Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri”;

Ayat (2):

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Akta pendirian yang telah ditanda tangani”;

17. Bahwa pengajuan pelaporan perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh Notaris Syahril Sofyan yang secara manual/non elektronik dapat dibenarkan jika situasi dan keadaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan yang menegaskan sebagai berikut:

Ayat (1):

“Dalam hal permohonan pengesahan badan hukum Yayasan tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh:

- Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau
- SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri;

Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual”;

Ayat (2):

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

- Dokumen pendukung; dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.”

18. Bahwa dengan demikian permohonan pelaporan perubahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang dilakukan oleh Notaris Syahril Sofyan secara manual/non elektronik sebagaimana Bukti T.I.II.V-4 tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal ini dikuatkan lagi dengan selama proses pemeriksaan perkara pada Peradilan tingkat pertama tidak ada bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang membuktikan pelaporan perubahan Akta tersebut harus dilakukan secara manual/non elektronik sebagaimana disyaratkan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
19. Bahwa dengan belum dilaporkannya Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan, telah melampaui batas waktu dan/atau melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, sehingga dengan kata lain perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus belum pernah dilaporkan dan/atau belum diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka yang masih terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sampai saat ini adalah Akta Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, hal ini dapat Pemohon Kasasi buktikan berdasarkan alat bukti tambahan yang Pemohon Kasasi ajukan bersama dengan Memori Kasasi ini berupa Surat Keterangan yang diterbitkan bulan Maret 2017 yang diperbuat oleh Adi Pinem, S.H., Notaris di Kota Medan jelas menerangkan bahwa: “.....sehubungan dengan Akta Nomor 84 tertanggal 18 Maret 2017 yang saya Notaris buat, berita acara rapat sekaligus data-data pada SABH (Sistem Administrasi Bantuan Hukum) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, data-data masih memakai data sesuai dengan akta Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014”;

Halaman 32 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil sebab telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Bukti T.I.II.V-10 merupakan pertimbangan hukum yang sangat tidak cermat dan bertentangan hukum, sehingga pantas dan beralasan hukum jika *Judex Juris* Mahkamah Agung menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2016/PT-MDN tanggal 17 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB tanggal 21 Juni 2016;

B. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan melampaui kewenangannya (*ultra vires*);

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hal 40 alinea terakhir sampai dengan halaman 41 alinea pertama yang berbunyi ".....dengan demikian Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akta Notaris Eni Nuraeni Nomor 1 tahun 2014 telah diubah dengan Akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (Bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai Surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. – 10) yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil", hal ini jelas terlihat *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan putusan dimana di dalam gugatan Pemohon Kasasi (posita dan petitum) tidak ada meminta dan atau membahas agar Akta perubahan yang di buat di Notaris Syahril Sofyan, S.H., untuk dibatalkan atau disahkan (*vide* gugatan *a quo*), Pemohon Kasasi mengetahui ada Akta perubahan pada saat perkara *a quo* berjalan maka jelas putusan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat di atas telah menyimpang dari dasar gugatan (*vide* Putusan MA Nomor 372K/Sip/1970) maka harus dibatalkan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya dalam putusan tersebut, kembali *Judex Facti* melampaui kewenangannya sebagai *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum

Halaman 33 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an (*vide*: Pasal 9 ayat (3) AD Yayasan Ulumul Qur'an) dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an (*vide*: Pasal 28 Ayat (7) ART Yayasan Ulumul Qur'an) yang menurut hemat Majelis pembukaan rekening tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan Dewan Pembina kepada Bendahara Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Syarifah Ani yang tidak profesional mengelola Keuangan Yayasan dan sebab itu bendahara Syarifah Ani diganti oleh Dewan Pembina" jelas *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dalam membuat putusan hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi tidak pernah meminta *Judex Facti* untuk mengatakan bertentangan atau tidak tindakan Dewan Pembina membuka rekening BRI tersebut;

4. Bahwa tindakan pembukaan rekening yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II dan Ahmad Syukri merupakan tindakan yang tidak sah karena perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an belum diberitahukan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;

C. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan Bertentangan Dengan Hukum Sebab Mendasarkan Putusannya Pada Keterangan Saksi yang Merupakan Bagian dari Tergugat V;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya halaman 42 alenia kelima menyebutkan yang pada pokoknya: "berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. Sulaiman Dalimunthe menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16

Halaman 35 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan hukum sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah mendasarkan putusannya terhadap keterangan saksi (*in casu* Saksi Ahmad Syukri) yang faktanya tidak bisa diambil keterangannya sebagai saksi;
  3. Bahwa *Judex Facti* telah mendasarkan putusannya dalam mengadili perkara *a quo* pada keterangan saksi Ahmad Syukri yang mana saksi Ahmad Syukri menjabat sebagai Anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang dalam perkara *a quo* Badan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dijadikan sebagai Tergugat V, sehingga keterangan saksi Ahmad Syukri yang jelas memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan perkara *a quo*;
  4. Bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama saksi Ahmad Syukri yang merupakan Anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang dalam perkara ini Organ Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an juga ditarik sebagai pihak, maka seharusnya Saksi Ahmad Syukri tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara ini, akan tetapi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan kesalahan mengambil keterangan dari Ahmad Syukri yang notabene adalah anggota Tergugat V dimana sebelumnya telah disumpah di depan persidangan dan keterangan tersebut dijadikan sebagai dasar *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan secara nyata juga kembali menjadikan keterangan saksi Ahmad Syukri sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Stabat Kurang Memberikan Pertimbangan Hukum dalam Memutus Perkara *a quo* ;
1. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB tertanggal 21 Juni 2016 dan telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 29 Agustus 2016, dimana dalam memori banding tersebut Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah melanggar proses beracara dipersidangan sebagaimana memori banding Pemohon Kasasi halaman 9 sampai dengan halaman 10 Huruf C angka 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan: “.....Menimbang, bahwa meskipun Tergugat III dan Tergugat IV ditarik sebagai pihak yang digugat akan tetapi kenyataannya Tergugat III dan IV adalah sejalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman yang diunggah ini adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi suatu alat bukti pengakuan "jelas pertimbangan *Judex Facti* tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 311 RBg maka seharusnya *Judex Facti* tidak menyampingkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. dimana jelas dan nyata Terbanding III dan Terbanding IV telah mengakui dan menjelaskan secara nyata dalam jawabannya tertanggal 22 Maret 2016" dan selanjutnya pada Poin 2 menyebutkan: ".....apa yang diuraikan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya jelas-jelas telah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku, *Judex Facti* tidak dibenarkan untuk menilai pengakuan yang diungkapkan para pihak dalam persidangan meskipun *quod-non* pengakuan itu tidak benar *Judex Facti* terikat dan wajib menerima atas pengakuan yang diakui oleh para pihak dalam gugatan yang disampaikan dalam persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan nilai kekuatan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUHPerdata *juncto* Pasal 311 RBg dan terhadap perkara *a quo* syarat-syarat tersebut telah terpenuhi";

2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 362/PDT/2016/PT-MDN tanggal 17 Januari 2017 sama sekali tidak memberikan pertimbangan hubungan sekaitan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana tertuang dalam memori banding Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan memberikan pertimbangan hukum yang hanya terfokus pada persoalan keberatan atas pergantian kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Periode 2015-2020 karena tidak syah dan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 5 Agustus 2014, Akta Notaris Eni Nur'aeni Hamdani, S.H.;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi mengutip Yurisprudensi MARI sebagai berikut:
  - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 terbit: 1971  
Kaidah hukum:  
Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 terbit: 1970

Halaman 37 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017



putusan.nr

Kaidah hukum:

Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/ pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972, terbit: 1973

Kaidah hukum:

Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa Tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sebagai dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup;

4. Bahwa oleh karenanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2016/PT-MDN tertanggal 17 Januari 2017 tersebut telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga pantas dan beralasan hukum *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/PDT/2016/PT MDN., tertanggal 17 Januari 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pdt.G/2016/PN STB., tertanggal 21 Juni 2016;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka secara nyata Putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang telah diputus tanggal 17 Januari 2017 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengkesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka putusan *a quo* tidak dapat untuk dipertahankan karena tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pada yayasan adalah Pembina Yayasan maka Pembina Yayasan berwenang untuk mengganti pengurus dan pengawas yayasan dan oleh karena Rapat Pembina Yayasan telah

Halaman 38 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor

003/PMB/YY/II/2015 tanggal 21 Februari 2015 adalah sah dan pembukaan rekening bank pada bank BRI atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan *account* rekening atas nama Tergugat II adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN ULUMUL QUR'AN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN ULUMUL QUR'AN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 hal. Put. Nomor 2567 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2567/K/Pdt/2017 tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00

Jumlah ..... Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**